



PUTUSAN

Nomor : 22/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDI SUPRIADIN ALS DEFAN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 14 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tolorodi, Desa Daha, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/7/XII/2014/Reskrim tertanggal 05 Desember 2014;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 06 Desember 2014, Nomor: Sp. Han/4/XII/2014/ Reskrim sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2014 Nomor : B-134/P.2.15/Epp.1/12/2014 sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;
- Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2015 Nomor : PRINT-06/P.2.15/Epp.2/01/ 2015 sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 08 Februari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 32/03/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 24 Februari 2015 Nomor : 23/04/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan 02 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 22/Pen.Pid./2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 22/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **EDI SUPRIADIN alias DEFAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Hewan Ternak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SUPRIADIN alias DEFAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp100.000,- dan 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000,-;
 - 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak warna biru An. ABAKAR AR, 65 tahun, alamat Desa Daha, No. Reg. 38/I/ Hu'u/2014, seekor kerbau, kelamin siwe, umur 3 tahun dengan cirri-ciri; warna bulu me'e, tanduk kiri dan kanan mpeda congo, telinga kiri kere IX, telinga kanan Ntuna, ekor biasa, tanda khusus KW 1, ese 2, FR 2, KUT 2, AWA 1TEME tanggal 28 -8 - 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban ABDULLAH H. ABAKAR.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-06/DOMPU/01/2015 tertanggal 28 Januari 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa EDI SUPRIADIN Als DEFAN pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di So Mpunga Dusun Tengan Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kerbau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa EDI SUPRIADIN alias DEFAN datang ke sawah (So Mpunga) kemudian terdakwa mendekati 2 (dua) ekor kerbau yang sedang diikat dan mengiris telinga salah satu kerbau yang diikat tersebut, pada saat itu saksi MANSYUR MAHMUD melihatnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MANSYUR MAHMUD "nanti saya yang akan memuat kerbau ini", mendengar hal tersebut saksi MANSYUR MAHMUD yang sebelumnya mengikat 2 (dua) ekor kerbau tersebut karena telah merusak tanamannya namun tidak mengetahui pemiliknya dan saksi MANSYUR MAHMUD mengetahui terdakwa tidak memiliki kerbau sehingga saksi MANSYUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD mengatakan kepada terdakwa “jangan dulu, nanti saya tanya dulu Abu Juka siapa yang punya kerbau ini”.

- Bahwa setelah terdakwa mendengar perkataan saksi MANSYUR MAHMUD tersebut namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mengambil 2 (dua) ekor kerbau tersebut yang sedang diikat dan memindahkannya ketempat yang lebih tersembunyi.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengangkut 1(satu) ekor kerbau tersebut menggunakan mobil pickup kemudian menjualnya kepada seseorang bernama SAHRUDIN seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana cirri-ciri 1(satu) ekor kerbau yang dijual tersebut : berkelamin betina, warna mele, tanduk kiri dan kanan mpede conggo, telinga kiri kere IX, telinga kanan ntuma, ekor biasa, umur sekitar 3 (tiga) tahun, sementara satu ekor lainnya sudah dilepas.
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau tersebut adalah milik saksi ABDULLAH H. A. BAKAR sesuai dengan bukti Surat Tanda Kepemilikan Kerbau Nomor: Reg.38/I/Hu'u/2014 atas nama H. ABAKAR AR, yang mana perbuatan terdakwa yang mengambil dan menjual 1(satu) ekor kerbau tersebut adalah tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ABDULLAH H. A. BAKAR sehingga saksi ABDULLAH H. A. BAKAR mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa EDI SUPRIADIN Als DEFAN pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di So Mpunga Dusun Tengan Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa EDI SUPRIADIN alias DEFAN datang ke sawah (So Mpunga) kemudian terdakwa mendekati 2 (dua) ekor kerbau yang sedang diikat dan mengiris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga salah satu kerbau yang diikat tersebut, pada saat itu saksi MANSYUR MAHMUD melihatnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MANSYUR MAHMUD “nanti saya yang akan memuat kerbau ini”, mendengar hal tersebut saksi MANSYUR MAHMUD yang sebelumnya mengikat 2 (dua) ekor kerbau tersebut karena telah merusak tanamannya namun tidak mengetahui pemiliknya dan saksi MANSYUR MAHMUD mengetahui terdakwa tidak memiliki kerbau sehingga saksi MANSYUR MAHMUD mengatakan kepada terdakwa “*jangan dulu, nanti saya tanya dulu Abu Juka siapa yang punya kerbau ini*”.

- Bahwa setelah terdakwa mendengar perkataan saksi MANSYUR MAHMUD tersebut namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mengambil 2 (dua) ekor kerbau tersebut yang sedang diikat dan memindahkannya ketempat yang lebih tersembunyi.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengangkut 1(satu) ekor kerbau tersebut menggunakan mobil pickup kemudian menjualnya kepada seseorang bernama SAHRUDIN seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana cirri-ciri 1(satu) ekor kerbau yang dijual tersebut : berkelamin betina, warna mele, tanduk kiri dan kanan mpede conggo, telinga kiri kere IX, telinga kanan ntuma, ekor biasa, umur sekitar 3 (tiga) tahun, sementara satu ekor lainnya sudah dilepas.
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau tersebut adalah milik saksi ABDULLAH H. A. BAKAR sesuai dengan bukti Surat Tanda Kepemilikan Kerbau Nomor: Reg.38/I/Hu'u/2014 atas nama H. ABAKAR AR, yang mana perbuatan terdakwa yang mengambil dan menjual 1(satu) ekor kerbau tersebut adalah tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ABDULLAH H. A. BAKAR sehingga saksi ABDULLAH H. A. BAKAR mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI ABDULLAH H. A. BAKAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian 1 (satu) ekor kerbau betina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 September 2014 sekitar jam 8 pagi di Dusun Tenga Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pada aktu itu kerbau tersebut dilepas untuk mencari makan sendiri di Dusun Tengan Desa Merada di kebun saksi MANSYUR MAHMUD;
- Bahwa pada waktu itu saksi diberitahunkan oleh H. MANSYUR JAKARIA alias ABU JUKA bahwa kerbau saksi telah diikat di sawah milik saksi MANSYUR MAHMUD;
- Bahwa saksi diberitahunkan oleh saksi MANSYUR MAHMUD bahwa 1 (satu) ekor kerbau milik saksi yang diikat tersebut telah diangkut untuk dijual oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau milik saksi yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri : berkelamin betina, warna mele, tanduk kiri dan kanan mpede conggo, telinga kiri kere IX, telinga kanan ntuma, ekor biasa, umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kerbau tersebut memiliki Surat Tanda Kepemilikan Kerbau Nomor: Reg.38/I/Hu'u/2014 atas nama H. ABAKAR AR;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki kerbau;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual kerbau miliknya;
- Bahwa atas kejadian pencurian kerbau tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-
- Bahwa benar saksi mengenali uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu uang hasil penjualan kerbau miliknya yang disita oleh penyidik Polsek Hu'u dari tangan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali surat kepemilikan kerbau yg ditunjukan dipersidangan, yang merupakan surat kepemilikan kerbau milik saksi yang kerbaunya telah di curi oleh terdakwa;
- Bahwa menurut saksi pernah di lakukan upaya perdamaian oleh terdakwa, supaya saksi tidak melapor kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI MANSYUR MAHMUD:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian kerbau;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada tanggal 3 September 2014 sekitar jam 8 pagi di Dusun Tenga Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat ada 1 (satu) ekor kerbau yang masuk kekebun milik saksi, kemudian datang terdakwa dan mengikat kerbau tersebut;
- Bahwa kerbau tersebut diangkut oleh terdakwa menggunakan mobil pick up untuk dijual;
- Bahwa kerbau tersebut dibawa oleh terdakwa dari kebun milik saksi dengan cara ditarik talinya sampai di jalan raya selanjutnya kerbau tersebut di naikan ke mobil;
- Bahwa cirri-ciri kerbau yang diikat dan diangkut oleh terdakwa adalah : berkelamin betina, warna mele, tanduk kiri dan kanan mpede conggo, telinga kiri kere IX, telinga kanan ntuma, ekor biasa, umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selanjutnya datang saksi ABDULLAH H. ABAKAR menanyakan kerbaunya dan saksi menjawab bahwa kerbau milik saksi ABDULLAH H. ABAKAR telah diangkut oleh terdakwa menggunakan mobil pick up;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki kerbau.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI ROSDIANA ALIAS DIANA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pencurian kerbau;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar jam 8 pagi di Dusun Tenga Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor kerbau betina;
- Bahwa pada waktu itu terdapat 2 (dua) ekor kerbau masuk ke kebun milik saksi MANSYUR MAHMUD, kerbau tersebut 1 (satu) ekor milik saudara AMI dan yang 1 (satu) ekor lagi milik saksi ABDULLAH H. ABAKAR;
- Bahwa 1(satu) ekor kerbau milik saudara AMI sudah dilepas oleh saudara H. MANSYUR JAKARIA alias ABU JUKA dan 1 (satu) ekor lagi diikat oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang diikat oleh terdakwa adalah milik saksi ABDULLAH H. ABAKAR dengan ciri-ciri berkelamin betina, warna mele, tanduk kiri dan kanan mpede conggo, telinga kiri kere IX, telinga kanan ntuma, ekor biasa, umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang diikat tersebut selanjunya ditarik oleh terdakwa menuju jalan raya dan terdakwa naikan ke atas mobil pick up untuk diangkut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki kerbau.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dipanggil oleh MANSYUR MAHMUD dan saksi ROSDIANA alias DIANA pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 untuk datang kesawah milik saksi MANSYUR MAHMUD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengambil kerbau milik saksi ABDULLAH H. ABAKAR;
- Bahwa pada waktu kerbau tersebut diangkut, terdakwa tidak berada dilokasi;
- Bahwa terdakwa mencari pembeli kerbau karena dimintai tolong oleh saksi MANSYUR MAHMUD;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditunjukkan di depan persidangan adalah uang hasil penjualan kerbau milik saksi ABDULLAH H. ABAKAR;
- Bahwa pada saat menjual kerbau tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa uang hasil penjualan kerbau sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) belum sempat dipergunakan karena telah disita oleh penyidik Polsek Hu'u pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp100.000,- dan 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000 dan 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak warna biru An. ABAKAR AR, 65 tahun, alamat Desa Daha, No. Reg. 38/I/ Hu'u/2014, seekor kerbau, kelamin siwe, umur 3 tahun dengan ciri-ciri; warna bulu me'e, tanduk kiri dan kanan mpeda congo, telinga kiri kere IX, telinga kanan Ntuna, ekor biasa, tanda khusus KW 1, ese 2, FR 2, KUT 2, AWA 1TEME tanggal 28 -8 - 2014, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2014 karena melakukan pencurian 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar jam 8 pagi di Dusun Tenga Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut dengan cara awalnya diikat dan kemudian diangkut menggunakan mobil pic'up;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik korban ABDULLAH H. A. BAKAR tidak ada izin dari korban ABDULLAH H. A. BAKAR;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Memiliki;
5. Dengan Melawan Hukum;
6. Mengambil Ternak;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan EDI SUPRIADIN ALIAS DEFAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa **"EDI SUPRIADIN ALIAS DEFAN"**, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kerbau betina warna mele, tanduk kiri dan kanan mpede conggo, telinga kiri kere IX, telinga kanan ntuma, ekor biasa, umur sekitar 3 (tiga) tahun adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban ABDULLAH H. A. BAKAR, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban ABDULLAH H.A. BAKAR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) ekor kerbau betina milik korban ABDULLAH H. A. BAKAR yang pada waktu itu dilepas untuk mencari makan sendiri, ternyata selang beberapa hari 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut dikuasai oleh terdakwa dengan cara diangkut dan dijual;

Menimbang, bahwa saksi MANSYUR MAHMUD menerangkan bahwa pada waktu itu saksi melihat ada 1 (satu) ekor kerbau yang masuk kekebun milik saksi, kemudian datang terdakwa dan mengikat kerbau tersebut dan selanjutnya kerbau tersebut diangkut oleh terdakwa menggunakan mobil pick up untuk dijual, sehingga nyata bahwa satu ekor kerbau betina tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) ekor kerbau betina yang telah diambil oleh Terdakwa terbuti adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ABDULLAH H. A. BAKAR secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa mengangkut serta menjual 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

AD.5. UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu ABDULLAH H. A. BAKAR, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu ABDULLAH H.A. BAKAR jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

AD.6. UNSUR MENGAMBIL TERNAK:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi ABDULLAH H.A. BAKAR, saksi MANSYUR MAHMUD dan ROSDIANA ALIAS DIANA serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka terbukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar jam 8 pagi di Dusun Tenga Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa hilangnya 1 (satu) ekor kerbau betina milik korban ABDULLAH H.A. BAKAR yang diambil oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ciri-ciri hewan kerbau milik korban ABDULLAH H.A. BAKAR yang diambil tersebut berjumlah 1 (satu) ekor, yakni : 1 (satu) ekor kerbau betina, warna mele, tanduk kiri dan kanan mpede conggo, telinga kiri kere IX, telinga kanan ntuma, ekor biasa, umur sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa terdakwa mengambil kerbau milik korban ABDULLAH H.A. BAKAR dengan cara kerbau tersebut diikat oleh terdakwa dikebunya saksi MANSYUR MAHMUD, kemudian terdakwa mengangkut kerbau tersebut dengan menggunakan mobil pic up;

Bahwa setelah 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut berhasil diangkut oleh terdakwa, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya, terdakwa menjual kerbau betina tersebut seharga Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut, korban ABDULLAH H.A. BAKAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengambil hewan ternak berupa satu ekor kerbau milik saksi korban adalah terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ialah korban ABDULLAH H.A. BAKAR dan mengakibatkan korban ABDULLAH H.A. BAKAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,- (Semblan Juta Rupiah), dengan demikian unsur “ mengambil ternak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp100.000,- dan 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak warna biru An. ABAKAR AR, 65 tahun, alamat Desa Daha, No. Reg. 38/I/ Hu'u/2014, seekor kerbau, kelamin siwe, umur 3 tahun dengan ciri-ciri; warna bulu me'e, tanduk kiri dan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mpeda congo, telinga kiri kere IX, telinga kanan Ntuna, ekor biasa, tanda khusus KW 1, ese 2, FR 2, KUT 2, AWA 1TEME tanggal 28 -8 - 2014,

Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH H. A. BAKAR;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ABDULLAH H. A. BAKAR;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **"EDI SUPRIADIN ALIAS DEFAN"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **"EDI SUPRIADIN"** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp100.000,- dan 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak warna biru An. ABAKAR AR, 65 tahun, alamat Desa Daha, No. Reg. 38/I/ Hu'u/2014, seekor kerbau, kelamin siwe, umur 3 tahun dengan ciri-ciri; warna bulu me'e, tanduk kiri dan kanan mpeda congo, telinga kiri kere IX, telinga kanan Ntuna, ekor biasa, tanda khusus KW 1, ese 2, FR 2, KUT 2, AWA 1TEME tanggal 28 -8 - 2014,

Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH H. A. BAKAR;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN** tanggal **13 APRIL 2015**, oleh **FIRDAUS, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 APRIL 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI RAHMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **COKORDA GEDE AGUNG INRASUNU, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI RAHMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)